

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK - 009/REK/UPM/I/2017

Tentang

**Pengangkatan Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Paramadina *Psychology for People* Periode 2017 - 2020**

Rektor Universitas Paramadina,

- Menimbang :
1. Bahwa perlu adanya Unit lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Psychology for People* untuk mendukung peningkatan kesejahteraan psikologis baik secara individu maupun masyarakat;
 2. Bahwa dengan berdirinya unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Psychology for People* perlu diangkatnya ketua untuk mengelola unit agar dapat mencapai tujuannya.
- Memperhatikan :
- Rapat Program Studi Psikologi pada tanggal 5 September 2016 mengenai usulan Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Psychology for People*.
- Mengingat :
1. Statuta Universitas Paramadina berdasarkan SK Yayasan Wakaf Paramadina No. 14/Pengurus/YWP/VIII/2016;
 2. Surat Keputusan Nomor: SK-064/REK/UPM/X/2016 tentang Penyempurnaan/perbaikan struktur organisasi Universitas Paramadina;
 3. SK Rektor No. SK - 006/REK/UPM/I/2017 tentang pembentukan unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Psychology for People*.

MEMUTUSKAN

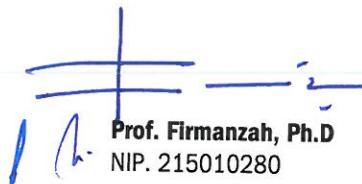
- Menetapkan :
1. Mengangkat Saudara Tia Rahmania, M.Psi., Psikolog sebagai Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Psychology for People* periode 2017 - 2020;
 2. Tugas Pokok Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Psychology for People* adalah:
 - a. Mengelola aktivitas penelitian terapan dan diseminasi hasil penelitian yang berkenaan dengan kesejahteraan psikologis baik secara individu maupun masyarakat;
 - b. Mengelola aktivitas layanan psikologis dalam berbagai bentuk, seperti asesmen psikologi, konseling, dan pelatihan, baik secara individu maupun kelompok, yang selaras dengan visi dan misi Universitas Paramadina.

3. Fungsi dari Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Psychology for People* adalah:
 - a. Berkoordinasi dengan Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam pengelolaan unit LPPM;
 - b. Menetapkan struktur organisasi dari unit;
 - c. Membuat rencana strategis Unit;
 - d. Menetapkan target dan rencana tahunan;
 - e. Membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan setiap semester dan akhir tahun;
 - f. Sebagai penjamin mutu kegiatan yang diselenggarakan oleh unit yang dikelolanya;
 - g. Menetapkan pelaksana kegiatan yang diselenggarakan oleh unit
 - h. Membuka jejaring dengan organisasi lain.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020. Apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Januari 2017

Universitas Paramadina
Rektor,


Prof. Firmanzah, Ph.D
NIP. 215010280

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Yayasan Wakaf Paramadina
2. Wakil Rektor
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

